

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Ruang Lingkup Pajak

###### a. Pengertian Pajak

Kata pajak berasal dari bahasa jawa ialah “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu, kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan maka sebutan yang semula “ajeg” menjadi pa-ajeg-pa-ajeg, yang memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi.<sup>1</sup>

Untuk mengetahui definisi pajak, Adrian Sutedi, S.H., M.H dalam bukunya “Hukum Pajak” mengemukakan beberapa pendapat para ahli tentang definisi pajak yang beberapa diantaranya dalam kutipan sebagai berikut:

###### 1) Prof. Dr. P.J.A Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

###### 2) Prof. Dr. M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

###### 3) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

---

<sup>1</sup> Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 4

## 4) Mr. Dr.N.J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang diterapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari berbagai pengertian yang yang dapat dilihat diatas terhadap pajak, dapat diambil kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
- 2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik
- 3) Pemungutan pajak dapat dipaksakan.<sup>2</sup>

## b. Jenis Pajak

## 1) Menurut Golongannya

Menurut sifatnya, jenis-jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

## a) Pajak Langsung

Pajak yang bebannya harus dipakai oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.

## b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang bebannya dapat dibebankan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

## 2) Menurut Sifatnya

## a) Pajak Subyektif

Pajak yang dapat memperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.<sup>3</sup>

## b) Pajak Obyektif

Jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan/melihat objeknya berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

## 3) Menurut Lembaga Pemungutannya

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 2-3

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, 5

Menurut lembaga pemungutannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>4</sup>

a) Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dilakukan oleh Departemen Keuangan, Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>5</sup>

Pajak Daerah tk 1 (Jenis Pajak Provinsi) terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok

Pajak Daerah tk II (Jenis Pajak Kabupaten) terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walis
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

---

<sup>4</sup> Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Pengantar Hukum Pajak*, 18

<sup>5</sup> Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 262

- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.<sup>6</sup>
- c. Cara Pemungutan Pajak

Cara untuk pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:

  - 1) Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang nyata, sehingga penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui dan pemungutannya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Kelebihan stelsel ini yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis dan kelemahannya yaitu pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.
  - 2) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak yang sesuai dengan teori dalam Undang-undang. Kelebihan stelsel ini merupakan pajak yang dibayar terus, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahan stelsel ini yaitu pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang aslinya.
  - 3) Stelsel Campuran

Stelsel ini yaitu gabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 16-17

<sup>7</sup> Rimsky K. Judiseno, *Perpajakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 3-5

d. Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum, pemungutan pajak yang berlaku ada 4, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Dalam system ini fiscus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Jadi, dalam system ini para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiscus mengenai utang pajaknya. Keadaan ini sering disalahgunakan oleh para fiscus untuk mencari kesempatan dan kesempatan.

2) *Semi Self Assessment System*

*Semi self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiscus.

3) *Full Self Assessment System*

System pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh system pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan, system pemungutan yang seperti ini dinamakan *full self assessment system*. Dari penjelasan ini jelas penekanannya adalah wajib pajak yang harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan oleh fiscus.

4) *Withholding System*

*Withholding* adalah suatu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan pada fiscus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Perhitungan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan atau perkiraan mengenai besarnya utang pajak yang terutang.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Supramono dan Theresia Woro, Damayanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Andi, 2005), 5-6

e. Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut buku yang berjudul *An Inquiri into the Natural and causes of wealth of Nations*, karangan Adam Smith yang dalam bukunya terdapat pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas:

1) Asas *Equality*

Dalam asas ini harus terdapat persamaan hak dan kewajiban diantara wajib pajak dalam suatu Negara. Pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

2) Asas *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang. Kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya.

3) Asas *Convenience*

Pajak harus dibayar oleh wajib pajak pada saat memperoleh penghasilan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara illegal menghindari kewajiban membayar pajak.

4) Asas *Economy*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin yang dapat diharapkan untuk menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dalam prinsip ini, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak, sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemassukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Supramono, dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, 6-7

f. Syarat Pemungutan Pajak

Untuk menghindari perlawanan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini:

1) Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak harus dipungut secara adil dan merata, sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat kepastian hukum bagi Negara dan warga negaranya. Untuk itu pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif dan untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas Undang-undang, yaitu pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

3) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian Negara. Maka dari itu pemberian fasilitas perpajakan ini berdampak positif bagi perekonomian Negara.

4) Pemungutan pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan pajak sebaiknya seminimal mungkin, dan hasil pemungutan pajak sebaiknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran Negara seperti yang tercantum dalam APBN.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak sebaiknya dilakukan secara sederhana sehingga syarat kesederhanaan akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian kesadaran wajib pajak untuk membaayar pajak dapat terwujud.

g. Fungsi Pajak

Safri Nurmantu (2005), mengemukakan fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pendapat lain dari fungsi pajak itu adalah “apa hakikatnya atau untuk apakah pajak itu dipungut?”. Beliau

mengemukakan pada umumnya dikenal dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi *Budgeter*

Fungsi *budgeter* ini sebagai alat pajak digunakan untuk memasukkan dan mengoptimalkan kepada kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2) Fungsi *Regulered*

Fungsi *regulered* ini diperuntukan oleh pemerintah untuk mengapai tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah mempunyai keinginan untuk meningkatkan investasi dari modal asing maka, terhadap hal tertentu diberikan keringanan perpajakan kepada investor asing, seperti pembebasan atau fasilitas terhadap pajak-pajak tertentu, kelonggaran-kelonggaran perpajakan, keringanan, atau pembebasan pajak.<sup>10</sup>

## 2. Pajak Hotel

### a. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 20, Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan hotel.

Berdasarkan Sugianto, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan untuk menginap atau istirahat yang dipungut bayaran.

Hotel menurut Marihot P Siahaan adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.<sup>11</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui Pajak Hotel timbul adanya pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Marihot Pahala menjelaskan tidak hanya hotel yang

---

<sup>10</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), 70-72,

<sup>11</sup> Marihot P Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 246



dipungut Pajak Hotel, namun juga mencakup hotel, gubuk pariwisata, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.<sup>12</sup>

**b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Dasar hukum pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

**c. Obyek Pajak Hotel**

Obyek pajak hotel yaitu setiap jasa yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, terkait jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, bahwa objek pajak juga mencakup setiap pelayanan yang disediakan oleh:

- 1) Motel
- 2) Gubuk Pariwisata
- 3) Wisma Pariwisata
- 4) Pesanggrahan
- 5) Cottage/Villa
- 6) Wisma taman/Guest House
- 7) Pondok Remaja
- 8) Rumah penginapan dan sejenisnya
- 9) Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Marihot P Siahaan., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 299.

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel BAB II Pasal 3

**d. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 5 Ayat 1, Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan jasa hotel yang diterima kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.<sup>14</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.<sup>15</sup> Pendapat senada juga diungkapkan Marihot Pahala, Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa dibidang penginapan.<sup>16</sup> Berdasarkan teori diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak hotel merupakan orang yang mempunyai dan melakukan usaha yang diberikan amanat untuk melaksanakan usaha atau penginapan tersebut.

**e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel merupakan tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Kemudian pengenaan tarif pajak hotel sebesar 10% (sepuluh Persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.<sup>17</sup>

**f. Cara Menghitung Pajak Hotel**

Langkah-langkah menghitung potensi pajak hotel:

- 1) Mengidentifikasi obyek pendapatan pajak hotel, yakni identifikasi seluruh hotelyang ada.
- 2) Menentukan hotel yang akan diteliti. Jika memungkinkan seluruh hotel disurvei dan dimasukkan dalam database potensi pendapatan.

---

<sup>14</sup> Marihot P Siahaan.,*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 303

<sup>15</sup> Primandita Fitriandi,dkk,*Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*, (Jakarta: Salemba Empat ,2014), 367

<sup>16</sup> Marihot P Siahaan.,*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 303

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 34 dan Pasal 35 ayat 1

Namun jika karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka dapat dilakukan pengambilan sampel.

- 3) Melakukan observasi untuk memperoleh data:
  - a) Kelas/Jenis Kamar
  - b) Tarif Kamar
  - c) Jumlah Kamar
  - d) Tingkat hunian Kamar
- 4) Menghitung rata-rata hunian kamar
- 5) Menghitung potensi pajak.<sup>18</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 36 ayat 1, besarnya pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.<sup>19</sup>

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan} \\ & \text{pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah} \\ & \text{pembayaran atau} \\ & \text{yang seharusnya} \\ & \text{dibayar kepada} \\ & \text{hotel} \end{aligned}$$

$$\text{Tarif pajak} = 10\%$$

### 3. Pajak Penerangan Jalan

#### a. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomer 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 28, Pajak penerangan jalan (PPJ) adalah pajak atas pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.<sup>20</sup> Penerangan jalan merupakan pengguna tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintahan daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

<sup>18</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 65

<sup>19</sup> Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 250-251

<sup>20</sup> Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta : Mitra wacana Media, 2010), 125

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

**b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**

Pajak penerangan jalan sebagai salah satu pajak daerah dalam pemungutannya memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas agar dipatuhi oleh masyarakat dan juga pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan. Dasar hukum pemungutan pajak penerangan jalan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

**c. Objek Pajak Penerangan Jalan**

Objek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik. Ada beberapa objek pajak yang dikecualikan dari objek penerangan jalan, antara lain:

- 1) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsultan, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dan asas timbal balik sebagaimana untuk pajak negara.
- 2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

**d. Subjek Pajak penerangan Jalan**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna listrik.<sup>21</sup>

**e. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan**

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan yaitu sebagai Nilai Jual Tenaga Listrik, dimana Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) ditetapkan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, 125-126

- 1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian KWH yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- 2) Dalam hal tenaga listrik berat bukan dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan tenaga listrik atau taksiran pengguna tenaga listrik.

Khusus untuk kegiatan industri, perkembangan minyak bumi dan gas alam, Nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%. Harga energi listrik ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

#### **f. Tarif Pajak**

Tarif pajak penerangan jalan sebagai berikut:

- a) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri 9%
- b) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri besar sebesar 9% untuk industri mencegah sebesar 7% dan untuk industri kecil sebesar 5%
- c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri kecil.<sup>22</sup>

### **4. Pajak Parkir**

#### **a. Pengertian Pajak Parkir**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi pajak merupakan sebagai ketentuan umum untuk mengatur pajak perpajakan disuatu daerah tertentu. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk sebagai penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

---

<sup>22</sup> Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, 127-128

Pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini akan berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan Daerah tentang pajak parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan dan pemungutan tentang pajak parkir di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Untuk meninjau lebih dalam tentang pemungutan pajak parkir terdapat beberapa terminologi yang harus diketahui. Terminologi tersebut adalah:

- 1) Tempat parkir merupakan tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- 2) Pembayaran merupakan jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.
- 3) Pengusaha parkir merupakan orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada gedung, peralatan milik pemerintah/swasta orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 4) Gedung parkir merupakan tempat parkir kendaraan. tempat menyimpan kendaraan dan atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah/swasta, orang pribadi, atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan.
- 5) Peralatan parkir merupakan peralatan milik pemerintah/swasta, orang pribadi atau badan diluar

---

<sup>23</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Pajak Retribusi.*, 407

badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka.

- 6) Garasi merupakan bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.
- 7) Tempat penitipan kendaraan merupakan suatu ruang, bidang yang dipakai untuk menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka waktu tertentu dan untuk diperjual belikan.<sup>24</sup>
- 8) Kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk perpungutan orang dan barang di jalan.

#### **b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir**

Di Indonesia saat ini Pemungutan pajak parkir berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu kabupaten/kota adalah sebagaimana dibawah ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah
- 3) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak parkir.
- 4) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak parkir sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak parkir pada kabupaten/kota yang ada disuatu daerah tersebut.

#### **c. Objek Pajak Parkir**

- 1) Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan

---

<sup>24</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Pajak Retribusi.*, 408

bermontor yang memungut bayaran.<sup>25</sup> Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah:

- a) Gedung parkir
  - b) Peralatan parkir
  - c) Garasi kendaraan bermontor yang memungut bayaran
  - d) Tempat penitipan kendaraan bermontor
- 2) Bukan Objek Pajak Parkir

Pada objek parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak, akan tetapi ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak parkir, yaitu sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir ini oleh BUMN dan BUMD yang tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir
- b) Penyelenggaraan parkir oleh keduataan, konsultan, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan
- c) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih mendalam oleh bupati/walikota.<sup>26</sup>

#### d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

Subjek pajak parkir merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha tempat parkir yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang

<sup>25</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Pajak Retribusi.*, 409

<sup>26</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Pajak Retribusi.*, 410



terutang. Maka, pajak parkir sebjek pajak dan wajib pajak tidak sama.

Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung rentang atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan mematuhi kewajiban pajaknya.<sup>27</sup>

**e. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir**

**1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir**

Dasar pengenaan pajak diukur dari frekuensi tempat parkir, daya tampung, dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaran bermotor yang parkir pada tempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang telah ditetapkan oleh pengelola. Setiap kendaran bermotor yang parkir pada tempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang telah ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.

Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir di luar badan jalan yang memungut bayaran umumnya disesuaikan dengan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagai contoh tarif yang telah menjadi dasar pengenaan pajak parkir di Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a) Truk gandeng, trailer dan alat besar lainnya untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp. 2.500,00 dan untuk selanjutnya Rp. 1.500,00/jam
- b) Bus, truk, dan sejenisnya untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp. 2000,00 dan untuk selanjutnya Rp. 1.000,00/jam
- c) Kendaraan angkutan barang jenis box untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp. 1.500,00 dan untuk selanjutnya Rp. 700,00/jam

---

<sup>27</sup> MARIHOT P. SIAHAAN, *Pajak Daerah & Pajak Retribusi.*, 411

- d) Sedan, jip, mini bus, pick up dan sejenisnya untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp.1000,00 dan untuk seterusnya Rp. 500,00/jam
- e) Sepeda montor untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp. 400,00 dan untuk seterusnya Rp. 200,00/jam.

2) Tarif Pajak Parkir

Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan daerah masing-masing. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, kecuali tidak lebih dari 20%.

3) Cara Perhitungan Pajak Parkir

Besarnya pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.<sup>28</sup> Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\
 &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada parkir}
 \end{aligned}$$

$$\text{Tarif pajak} = 20\%^{29}$$

## 5. Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut dengan *Al-Maks*, yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang

<sup>28</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Pajak Retribusi.*, 412

<sup>29</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Pajak Retribusi.*, 413

diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal.

Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah arta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagi kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.<sup>30</sup>

Ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* di antaranya adalah :

- a. *Al-jizyah* ialah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam
- b. *Al-Kharaj* ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara islam
- c. *Al-Usyur* ialah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama. Alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan pemerintah tidak mampu mencukupi atau membiayai berbagai pengeluaran tersebut. Kalau pemerintah tidak ada biaya, maka akan timbul kemadharatan. Sebagaimana kaidah ushul Fiqh: *Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun* “ suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib”.

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti member rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

---

<sup>30</sup> Gazali, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume VII, Nomor 1 Juni 2015, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram., 95

- a. penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayar<sup>31</sup>

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah system perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta. Terdapat lima unsur penting pajak menurut hukum ekonomi Islam, yaitu:

- a. diwajibkan oleh Allah Swt
- b. Obyeknya harta
- c. Subyeknya kaum muslim yang kaya
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.<sup>32</sup>

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) menurut hukum ekonomi Islam, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional yang selama ini diterapkan dalam perpajakan di Indonesia adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Nur Kholis Kholis, *Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Malaysia: Universitas Islam Indonesia, 2010., 17

<sup>32</sup> Nur Kholis Kholis, *Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*., 19

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.<sup>33</sup>

pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang Non Muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

*Pendapat pertama* menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah Taala:

---

<sup>33</sup> Nur Kholis Kholis, *Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.*, 20

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil...” (QS. An-Nisa’:29)*

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya.<sup>34</sup>

- b. Rasulullah Shallallahu’alaihi wassallam bersabda:

*Janganlah kalian berbuat dzalim beliau mengucapkannya tiga kali Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. (HR.Imam Ahmad V/72 no. 20174, dan di shahihkan oleh Al -Albani dalam shahih Wa Dhaif Jami’ush Shagir no.1761 dan 1459).*

*Pendapat kedua* : menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang Negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin. Di antara dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Firman Allah Ta’ala dalm surat Al-Baqarah ayat 177, dimana pada ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara:
  - a) Pemberian harta yang diberikan kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya.
  - b) Iman kepada Allah, Hari kemudian, malaikat, kitabkitab, nabi-nabi, mendirikan shalat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.
- 2) Hadist-hadist shahih mengenai hak tamu atas tuan rumah. Perintah menghormati tamu menunjukkan wajib karena perintah itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari kiamat dan setelah tiga hari dianggap sebagai sedekah.
- 3) Ayat Al-Qur’an mengancam orang yang menolak memberikan pertolongan kepada mereka yang

---

<sup>34</sup> Gazali, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.*, 96

memerlukan, seperti halnya dalam Surat Al Ma'un dimana Allah menganggap celaka bagi orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna bersamaan dengan orang yang berbuat riya.<sup>35</sup>

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.<sup>36</sup>

## 6. Pendapatan Asli Daerah

### a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah yang mampu melaksanakan pertumbuhan ekonomi dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka semakin besar kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".<sup>37</sup> Pendapat lainnya dikemukakan oleh Abdul Halim, Pendapatan Asli Daerah merupakan

---

<sup>35</sup> Gazali, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.*, 98

<sup>36</sup> <http://syiar.republika.co.id/36836/diakses> 15 Oktober 2020

<sup>37</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah pusat dan daerah Pasal 1 angka 18

semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Warsito berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.<sup>38</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada disuatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku dimana Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinth daerah dan pembangunan daerah.

**b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1, terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

1) Hasil Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 65 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>39</sup> Pajak daerah terdiri dari:

a) Pajak Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor

---

<sup>38</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*,(Jakarta:Salemba Empat,2004), 67

<sup>39</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah



Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>40</sup>

2) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.<sup>41</sup>

3) **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.<sup>42</sup>

4) **Pajak Air Permukaan**

Pajak air permukaan merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut dan didarat.<sup>43</sup>

5) **Pajak Rokok**

Pajak rokok merupakan pemungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.<sup>44</sup>

b) **Pajak Kabupaten/Kota**

1) **Pajak Hotel**

---

<sup>40</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

<sup>41</sup> Primandita Fitriandi, dkk, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 349

<sup>42</sup> Primandita Fitriandi, dkk, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 349

<sup>43</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

<sup>44</sup> Primandita Fitriandi, dkk, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 349

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).<sup>45</sup>

#### 2) Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.<sup>46</sup>

#### 3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.<sup>47</sup>

#### 4) Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat,

---

<sup>45</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

<sup>46</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

<sup>47</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.<sup>48</sup>

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.<sup>49</sup>

6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.<sup>50</sup>

7) Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.<sup>51</sup>

8) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat

---

<sup>48</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

<sup>49</sup> Primandita Fitriandi, dkk, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 349

<sup>50</sup> Primandita Fitriandi, dkk, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 349

<sup>51</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.<sup>52</sup>

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia fuchiapaga*, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculanta*, dan *Collocalia linchi*.<sup>53</sup>

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.<sup>54</sup>

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan

---

<sup>52</sup> Primandita Fitriandi, dkk, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 350

<sup>53</sup> Primandita Fitriandi, dkk, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 350

<sup>54</sup> Primandita Fitriandi, dkk, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 350

adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang didalam pertanahan dan bangunan.<sup>55</sup>

## 2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>56</sup> Diharapkan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Selanjutnya Mardiasmo juga berpendapat Retribusi Daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:<sup>57</sup>

### a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.

Jenis retribusi jasa usaha antara lain:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi pengujian kapal perikanan

---

<sup>55</sup> Primandita Fitriandi, *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*, 350

<sup>56</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, 100

<sup>57</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, 101-103

## b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.

Jenis retribusi jasa usaha antara lain:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
- 6) Retribusi tempat  
penginapan/pesanggrahan/villa
- 7) Retribusi penyedotan kaskus
- 8) Retribusi rumah potong hewan
- 9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- 10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- 11) Retribusi penyebrangan diatas air
- 12) Retribusi pengolahan limbah cair
- 13) Retribusi penjualan produksi daerah

## c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain:<sup>58</sup>

- a) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Daerah (BUMD)
- b) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Pusat (BUMN)
- c) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan daerah dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dan darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

a) Hibah

Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

b) Pendapatan dana darurat

Pendapatan dana darurat adalah bantuan pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi oleh APBD.<sup>59</sup>

**c. Maksud dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

- 1) Maksud dan Tujuan Pendapatan asli daerah agar pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, Karena dalam melaksanakan otonomi daerah sumber keungan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD. Pendapatan Asli Daerah bertujuan agar pendapatan yang diperoleh dapat dipergunakan sesuai dengan

---

<sup>58</sup> Deddy Supriyadi dan Dadang Sholihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 173

<sup>59</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 164

perkara dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah seperti dana perimbangan yang sifatnya lebih terikat.

- 2) Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan tugass pembantuan. Penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan urusan daerah.<sup>60</sup>

#### d. **Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah**

Dasar hukum pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah pasal 157, sumber Pendapatan asli daerah terdiri atas:
  - a) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
    - 1) Hasil pajak daerah
    - 2) Hasil retribusi daerah
    - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah
    - 4) Lain-lain PAD yang sah
  - b) Dana perimbangan
  - c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 2) UU No. 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai denagn peraturan perundang-undangan.

---

<sup>60</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan



## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian yang dilakukan oleh Rosanna Purba dan Rika Mei Handayani Ginting dengan Judul <i>Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.</i> <sup>61</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah pendapatan pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Medan	1. Meneliti dua variabel independen yang sama yaitu pajak reklame dan pajak penerangan jalan. 2. Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen. 3. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. 4. Metode penelitian menggunakan Metode Regresi Linier Berganda.	1. Lokasi penelitian ini di Wilayah Jawa Tengah. 2. Fokus penelitian ini selain meneliti pengaruh pajak hotel, pajak penerangan jalan dan pajak parkir terhadap Pendapatan asli daerah Jawa Tengah juga meneliti factor penghambat dan pendukung pendapatan asli daerah.

<sup>61</sup> Rosanna Purba dan Rika Mei Handayani Ginting, *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*, *Jurnal Mutiara Akuntansi, fakultas Ekonmi dan Ilmu Sosial*. Oktober 2016, Vol 1 No. ,26-31

<p>2</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Erawati dan Miftah Hurohman dengan Judul <i>Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Kabupaten Bantul Periode 2013-2015)</i>.<sup>62</sup></p> <p>Hasil penelitain menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.</p>	<p>1. Meneliti dua variabel independen yang sama yaitu Pajak Hotel dan Pajak Reklame.</p> <p>2. Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Dependen.</p> <p>3. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>1. Variabel independen yang diteliti ada tiga, yaitu pajak hotel, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.</p> <p>2. Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Tengah dengan rentan waktu 2015-2019.</p>
----------	---	---	--

<sup>62</sup> Teguh Erawati dan Miftah Hurohman, *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Kabupaten Bantul Periode 2013-2015)*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiwa, 2017, 22-30

<p>3</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tanwin dengan Judul <i>Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak galian C, dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati.</i><sup>63</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Galian C, dan Pajak Sarang Burung Walet berpengaruh terhadap PAD Kabupaten/kota Pati,</p>	<p>1. Meneliti delapan variabel independen yang sama yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Galian C, dan Pajak sarang Burung</p> <p>2. Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Dependen.</p> <p>3. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>1. Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>Simple Random Sampling</i>.</p> <p>2. Metode penelitian menggunakan metode Regresi Linier Berganda.</p>
----------	---	--	--

<sup>63</sup> Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tanwin dengan , *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak galian C, dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pait, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang, JAB Vol, 2No.02, Desember 2016.,32-51*

	sehingga pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan lagi kebijakannya yang berhubungan dengan pajak daerah.		
4	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Hendayani Asriyawati dengan Judul <i>Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013</i>.<sup>64</sup></p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak reklame tidak berpengaruh secara parsial terhadap PAD Kota Tanjungpinang. Pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap PAD Kota Tanjungpinang. Dari kesemua variable berpengaruh secara simultan</p>	<p>1. Meneliti tiga variabel independen yang sama yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame.</p> <p>2. Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Dependen</p> <p>3. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Kuantitatif.</p> <p>4. Metode penelitian menggunakan Metode regresi Linier Berganda.</p>	<p>1. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis regresi linier berganda, Uji-t (signifikansi parameter parsial), Uji F (Uji simultan), dan Koefisien determinasi (<math>R_2</math>).</p>

<sup>64</sup> Mutia Hendayani Asriyawati, *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013*, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maaritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2013, 78-93

	terhadap PAD.		
5	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani dengan Judul <i>Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu tahun 2012-2016)</i>.<sup>65</sup></p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Batu.</p>	<p>1. Meneliti tiga variabel independen yang sama yaitu Pajak Hotel, Paajak Restoran dan Pajak Reklame.</p> <p>2. Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Dependen</p> <p>3. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Kuantitatif.</p>	<p>1. Metode Penelitian menggunakan Metode Regresi Linier Berganda.</p>

### C. Kerangka Berfikir

Sumber pembiayaan pembangunan merupakan faktor yang paling menentukan dalam upaya melanjutkan dan meningkatkan laju pembangunan. Dalam hal ini laju pertumbuhan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyediakan dana untuk

---

<sup>65</sup> Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu tahun 2012-2016)*,e-jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma,2016,84-96

pembangunan yang direncanakan. Inti pelaksanaan otonomi adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, di mana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.<sup>66</sup>


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok dan pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu pajak hotel, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir sebagai variabel dependen, pendapatan asli daerah sebagai variabel independen. Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, maka digambarkan model penelitian sebagai berikut :

---

<sup>66</sup> H. Nirbeta, *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak parkir Terhadap Pendapatan Asli daerah Periode 2010-2012*, Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang, 2012, hlm. 1-24

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



#### D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian.<sup>67</sup> Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Hotel, yang dimaksud dengan pajak hotel yang selanjutnya disebut oleh pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan unruk pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (10).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 28, Pajak penerangan jalan (PPJ) adalah pajak atas pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintahan daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. pemungitan pajak di Indonesia didasarkan pada Undang-undang 34 tahun 2000 yang

<sup>67</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 146

berlaku merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Sesuai yang ada dialam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk sebagai penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Seperti telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut sebagai salah satu penerimaan pendapatan terbesar Negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa peneliti, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
- H<sub>2</sub> : Pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
- H<sub>3</sub> : Pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)